

Waspada Potensi *Fraud* pada Proyek COP28



MUHAMMAD RAFI BAKRI
PENGELOLA KEUANGAN
DI BPK PERWAKILAN
PROVINSI JAMBI



NABILA QUROTA ANNISA
STAF DI DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

HASIL KONFERENSI INI AKAN MEMBERIKAN DAMPAK REVITALISASI TERHADAP NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA INDONESIA. INDONESIA AKAN MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK MENERAPKAN LANGKAH-LANGKAH YANG MENGHASILKAN *NET ZERO EMISSION* PADA TAHUN 2060.

Conference of The Parties ke-28 (COP 28), yang merumuskan berbagai kesepakatan, telah resmi ditutup pada 12 Desember 2023. COP 28 menghasilkan komitmen sebesar USD 85 miliar dari setiap negara yang terlibat untuk mendukung berbagai inisiatif. Pendanaan ini dialokasikan untuk penerapan sumber energi terbarukan, memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara kurang berkembang, mendukung negara-negara yang terkena dampak kerugian dan kerusakan, dan banyak lagi.

Hasil konferensi ini akan memberikan dampak revitalisasi terhadap negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Indonesia akan mendapatkan bantuan keuangan untuk menerapkan langkah-langkah yang menghasilkan *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan bantuan keuangan ini untuk mendorong tindakan dan strategi penting lainnya, seperti penerapan Rencana Operasional *Net Sink Forest and Other Land Uses* (FOLU) tahun 2030, dirumuskan pada konferensi COP26 di Glasgow dua tahun lalu.

Namun, sejumlah besar dana yang dialokasikan kepada masyarakat untuk pendanaan iklim menghadapi banyak risiko. Menurut Laporan OECD (2019), negara-negara dengan pendanaan iklim terbanyak memiliki *Corruption Perception Index* (CPI) yang tinggi, antara lain India, Bangladesh, Indonesia, Tiongkok, dan lainnya. Selain itu, Nature Finance (2022) berpendapat bahwa terdapat korelasi positif antara kriminalitas lingkungan dan kerapuhan sistem keuangan suatu negara.

”**Tingkat korupsi yang tinggi dan defisiensi sistem keuangan merupakan kondisi mematikan yang dihadapi negara-negara berkembang, dan hal-hal tersebut tentunya akan menghambat pencapaian tujuan COP28.**”



COP28 UAE

Tingkat korupsi yang tinggi dan defisiensi sistem keuangan merupakan kondisi mematikan yang dihadapi negara-negara berkembang, dan hal-hal tersebut tentunya akan menghambat pencapaian tujuan COP28.

Misalnya saja, pemerintah Bangladesh berupaya membangun tempat perlindungan terhadap badai topan untuk melindungi masyarakat dari naiknya permukaan air laut. Namun, proyek tersebut tidak efektif karena terjerat korupsi dan gagal menyelamatkan 1,3 juta rumah yang tenggelam pada tahun 2020. Di Indonesia, tiga program REDD+ yang bertujuan untuk melestarikan hutan dipakai oleh penebangan liar, penambangan skala kecil, dan penanaman liar kelapa sawit, yang berujung pada korupsi. Penduduk setempat juga ikut disuap oleh *fraudster* agar tidak melaporkan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh mereka.

Mengidentifikasi korupsi dalam pendanaan perubahan iklim seringkali menghadapi banyak tantangan. Hal ini disebabkan oleh sifat korupsi pada sektor ini bersifat terselubung dan dampak yang terjadi sukar dipantau oleh publik. Kasus korupsi pada sektor iklim memerlukan waktu beberapa tahun dan bahkan bencana alam untuk memahami sepenuhnya besarnya *fraud* yang terjadi. Masyarakat kesulitan mengenali apakah proyek perubahan iklim berhasil atau ada unsur *fraud* karena proyek ini sangat teknis dan rumit.

Fraudster juga mengeksploitasi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dana perubahan iklim untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Teknik ini memfasilitasi penyembunyian dana dan kegiatan kriminal dari mana dana tersebut berasal, sehingga memungkinkan *fraudster* untuk memanfaatkan atau memasukkan aset tersebut ke dalam sistem keuangan yang sah. Aktivitas

pencucian uang kini dapat melampaui batas negara karena digitalisasi, sehingga semakin mempersulit upaya pencegahannya.

Mengidentifikasi kejahatan pencucian uang menjadi semakin sulit karena mereka tidak menggunakan metode konvensional lagi. Keberadaan pelaku *professional money launderers* (PML) memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri aset yang disembunyikan. Proyek lingkungan hidup telah menjadi wadah kegiatan kriminal yang berdampak besar, diatur dan dibiayai oleh sindikat kerah putih yang menyembunyikan diri di balik individu yang bekerja di lapangan. Sindikat ini beroperasi di banyak negara, berkolaborasi dalam tugas, dan menggunakan metode canggih untuk menjalankan operasi mereka. Penegakan hukum dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan seringkali menjadi masalah karena "dukungan yang sangat besar" dari proyek tersebut.

Pemerintah kemungkinan besar akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk melaksanakan proyek COP28. Hal ini disebabkan karena tidak tersedia sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proyek lingkungan ini. Dengan demikian, akan lebih banyak lagi potensi kasus *fraud* dari proyek COP28 ini, salah satunya terkait dengan kegiatan manipulasi atau penipuan perpajakan (*tax fraud*). Pada tahun 2022, *tax fraud* menyebabkan kerugian sebesar lebih dari USD 30 miliar.

Selain itu, tidak semua kasus penipuan pajak terkait dengan pajak karbon. Pada tahun 2019, otoritas pajak Inggris secara banyak menangani kasus terkait *carousel fraud*. *Carousel fraud* adalah skema penipuan yang memanfaatkan celah peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk yang ditransfer ke seluruh negara anggota regional. Sebuah sindikat secara ilegal membawa kredit

karbon tanpa menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari negara asal, lalu mengirimkannya ke negara dengan tarif sudah termasuk PPN. Kolaborasi ekonomi Indonesia yang luas, baik bilateral maupun multilateral, tentu saja meningkatkan kemungkinan terjadinya *carousel fraud* dalam proyek-proyek COP28.

Dalam proyek COP28, *greenwashing* juga sangat mungkin muncul dengan adanya isu perubahan lingkungan, sehingga mendorong individu untuk bereaksi dengan waspada dan segera mengadopsi produk-produk yang "ramah lingkungan". Namun, produk yang diproduksi bisa jadi hanya berlabel "ramah lingkungan", padahal sebaliknya. *Greenwashing* dapat muncul ketika pemilik perusahaan berinisiatif untuk peduli akan perubahan lingkungan. Pemilik perusahaan kemudian mencari suntikan dana dari investor. Pada akhirnya, investor dirugikan karena mereka memberikan pendanaan untuk proyek-proyek "energi bersih" yang kemudian berubah menjadi "energi kotor".

Lebih jauh lagi, *greenwashing* dapat mengarah pada tindakan penipuan lainnya melalui taktik manipulatif dalam mendokumentasikan kegiatan ekonomi ramah lingkungan berdasarkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Salah satu contohnya adalah inisiatif penggantian kerugian karbon yang menyebarkan pernyataan atau informasi yang tidak akurat mengenai suatu produk atau praktik yang tidak secara efektif mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan alokasi dana yang tidak tepat untuk proyek-proyek bisnis yang terkait dengan "investasi terintegrasi ESG," seperti yang dialami Jerman pada tahun 2022.

Agar kemungkinan-kemungkinan *fraud* di atas tidak terjadi kedepannya, diperlukan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin proyek tersebut berjalan dengan benar. BPK selaku *supreme audit institution* (SAI) di Indonesia tentunya memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pelaksanaan bahkan pertanggungjawaban dari proyek-proyek COP28 di Indonesia. Pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK tentunya akan menjaga proyek-proyek tersebut tetap pada jalurnya.

Bahkan, *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah memberikan pedoman bagi seluruh instansi audit di dunia dalam menghadapi potensi *fraud* pada sektor perubahan iklim dan lingkungan. Pedoman tersebut tertera pada INTOSAI GUID-5201 tentang "Environmental Auditing in the Context of Financial and Compliance Audits". Pedoman ini dikembangkan bersama dengan beberapa SAI di dunia yang tergabung ke

dalam INTOSAI *Working Group on Environmental Auditing* (WGEA). GUID-5201 memberikan keleluasan kepada SAI dalam menentukan metode audit yang tepat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap lingkungan dan perubahan iklim. SAI dapat memilih untuk melakukan audit kinerja, kepatuhan, atau keuangan sesuai dengan kebutuhan.

BPK dapat menghadirkan pihak eksternal yang ahli dibidang lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena kompleksnya isu lingkungan dan perubahan iklim untuk dipahami oleh auditor dalam waktu yang singkat. Untuk jangka panjang, INTOSAI WGEA merekomendasikan SAI untuk melakukan *focus group discussion* (FGD) bersama dengan pihak eksternal atau SAI negara lain yang memiliki kapasitas lebih tinggi dalam melaksanakan audit sektor lingkungan dan perubahan iklim.



Proyek lingkungan hidup telah menjadi wadah kegiatan kriminal yang berdampak besar, diatur dan dibiayai oleh sindikat kerah putih yang menyembunyikan diri di balik individu yang bekerja di lapangan. Sindikat ini beroperasi di banyak negara, berkolaborasi dalam tugas, dan menggunakan metode canggih untuk menjalankan operasi mereka.

Terakhir, pemeriksa BPK juga harus memiliki pemahaman tentang lingkungan pengendalian untuk urusan lingkungan hidup. Misalnya, bidang yang akan diperiksa dapat mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan badan pengelola dan manajemennya menuju pengendalian internal. Jika auditor menganggap terdapat risiko salah saji material dalam laporan keuangan, prosedur khusus perlu dirancang dan dilaksanakan untuk itu mengatasi risiko ini.

Apa yang akan dihadapi oleh BPK kedepan bukanlah suatu hal yang mudah. Potensi *fraud* pada sektor lingkungan dan perubahan iklim hasil dari COP28 tentunya akan sangat kompleks. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi pemeriksa BPK untuk menyerah. BPK harus siap menjawab tantangan tersebut demi menyelamatkan bumi Indonesia sehingga apa yang dicita-citakan pada COP28 dapat tercapai. ~